

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, karena teknologi yang terus berkembang, menjadikan TI (Teknologi Informasi) sebagai pendukung kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu banyak sejumlah pihak mulai dari perorangan hingga lembaga memanfaatkan TI untuk menunjang seluruh proses kegiatan di dalamnya[1]. Dengan adanya teknologi informasi, pengelolaan suatu data atau sistem akan menjadi jauh lebih mempermudah pekerjaan di dalam suatu instansi. Namun dibalik teknologi informasi yang meringankan pekerjaan, terdapat risiko di dalamnya[2]. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya risiko ini, dapat mengganggu proses dan pekerjaan suatu instansi atau organisasi. Maka dari itu perlunya dibuat Manajemen Risiko melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi yang telah terjadi maupun akan terjadi pada suatu perusahaan/instansi untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu[3].

Manajemen risiko SPBE dibutuhkan untuk mengatasi risiko negatif maupun positif yang akan terjadi[4]. Kriteria kemungkinan tingkat manajemen risiko SPBE ditentukan berdasarkan penetapan level kemungkinan, diawali dengan level 1 hampir tidak terjadi hingga level 5 yang berarti hampir sering terjadi. Dinas XYZ adalah salah satu lembaga negara yang menerapkan SPBE dalam menjalankan kegiatannya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu sendiri adalah upaya penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE[5]. Dalam Penerapan manajemen risiko SPBE di instansi pemerintah, pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB mengeluarkan Peraturan Menteri(Permen) No. 5 Tahun 2020 yang berisikan tentang pedoman Manajemen Risiko SPBE[6].

Namun masih sering ditemukan beberapa permasalahan seperti belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu di tingkat nasional maupun di tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah sehingga menjadikan belum optimalnya layanan terintegrasi SPBE. Belum optimalnya layanan terintegrasi SPBE, dapat menyebabkan rendahnya kualitas kerja dan kegiatan yang ada, seperti proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas kinerja serta pengelolaan risiko pada Dinas XYZ menjadi kurang maksimal. Maka dari itu, guna mengatasi permasalahan tersebut alangkah baiknya dibuat analisis manajemen risiko SPBE pada Dinas XYZ.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan identifikasi manajemen risiko pada dinas XYZ berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana melakukan analisis manajemen risiko divisi Siber dan Sandi pada Dinas XYZ berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
3. Bagaimana mengetahui tingkat manajemen risiko dan seperti apa penanganan resiko pada SPBE pada Dinas XYZ?

1.3. Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang ditetapkan dan menjadi fokus pada penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Studi kasus pada penelitian ini yaitu Dinas XYZ khususnya bidang Siber dan Sandi.
2. Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan Permen PANRB sebagai pedoman.
3. Penelitian ini menganalisis risiko pada aset-aset data dan informasi yang ada pada Dinas XYZ.

1.4. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, saya mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Melakukan identifikasi risiko SPBE di Dinas XYZ berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Menghasilkan analisis risiko SPBE di Dinas XYZ berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
3. Menghasilkan tingkat manajemen risiko dan menghasilkan solusi penanganan pada SPBE pada Dinas XYZ.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Studi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini yang memberikan informasi di dalamnya. Selanjutnya akan dilakukan metode pengumpulan data dengan wawancara kepada bidang siber sandi di Dinas XYZ, lalu melakukan analisis terhadap data yang telah didapat.